

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Silahuddin, 2015). Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan yang berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (Silahuddin, 2015). Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Silahuddin, 2015).

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan berdasarkan adat istiadat (Silahuddin, 2015). Selanjutnya desa berhak mengatur segala urusannya sendiri, baik urusan yang menimbulkan pendapatan, pengeluaran, sampai pengelolaan keuangannya sendiri.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Widodo, 2015). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa (Widodo, 2015). Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintahan desa (Widodo, 2015).

Pada pelaksanaannya, peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa ini telah terjadi beberapa kali perubahan. Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, yang mulai berlaku tertanggal 8 Mei 2018. Sedangkan sebelumnya peraturan yang berlaku adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Terdapat perubahan yang jelas pada kedua Permendagri tersebut yang secara rinci tertuang dalam Permendagri terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Di wilayah Sumatera Barat khususnya daerah Kabupaten Solok, Desa biasa juga disebut dengan nama Nagari. Nagari Guguk Sarai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Letak geografisnya terletak sekitar 10 km dari Kota Solok, berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Sungai Jambua, Koto Laweh, Dan Layiang. Dengan luas wilayah 14,00 km persegi dengan jumlah penduduk 1.649 yang tersebar di 4 jorong.

Demi mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), maka Nagari Guguk Sarai harus responsif dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes untuk mendapatkan dana dari kabupaten. Tiap daerah pasti ingin masyarakat daerah setempat menjadi sejahtera, baik dari adanya bantuan dari pemerintah seperti hibah atau dana desa, maupun bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, Nagari Guguk Sarai harus membuat rancangan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Amirullah (2016), dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Brumbungan Kidul mengenai analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan Desa Brumbungan Kidul secara umum baik. Tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat Brumbungan Kidul. Karena tidak ada media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada penelitian Atmaja (2016), tentang analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa pada Desa Plesungan. Kepala desa dan perangkat desa Plesungan telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan memperlihatkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa surat

perintah pencairan dana, kwitansi penyewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.

Dalam penelitian Ringgo (2017), mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya sudah menerima alokasi dana desa. Terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan uang desa Adi Jaya, yaitu sebagai berikut : terlambatnya transfer uang dari pusat, perencanaan anggaran belanja desa yang masih kurang tepat sasaran, keterbatasan dana yang diperoleh, kurangnya faktor pengawasan, dan masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab pengurus untuk memajukan dan membangun desa.

Selanjutnya, Kadjuju (2017), juga melakukan penelitian tentang analisis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes pada Desa Motandoi dan Motandoi Selatan. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes tahun 2016 Desa Motandoi dan Desa Motandoi Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja pada pertanggungjawaban Desa Motandoi tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena tidak menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat desa. Sedangkan pada Desa Motandoi Selatan telah sesuai dengan peraturan.

Pada penelitian Rahmah (2018), mengenai analisis penganggaran keuangan desa untuk studi kasus Nagari III Koto Aur Malintang Utara. Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Utara menggunakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa dalam penganggaran keuangan desanya.

APBDes sebagai output penganggaran keuangan desa menjadi bagian peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. APBDes Nagari III Koto Aur Malintang Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman keuangan desa dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2017.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti mencoba meneliti kembali tentang analisis penganggaran keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini memang sudah banyak dilakukan, namun belum banyak dilakukan di pulau Sumatera terutama di wilayah Sumatera Barat. Di samping itu, untuk penelitian kali ini menggunakan acuan pada peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penganggaran keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan studi kasus Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penganggaran keuangan desa pemerintah Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

2. Bagaimana ketepatan penganggaran keuangan Nagari Guguk Sarai dengan perubahan kode yang ada pada peraturan yang berlaku?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada penganggaran keuangan desa pemerintah Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok tahun anggaran 2019. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan penganggaran yaitu bagaimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah Nagari Guguk Sarai.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana penganggaran keuangan desa Pemerintah Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sebaliknya.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dan menambah pengetahuan tentang penganggaran keuangan desa.
2. Bagi pemerintah Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran keuangan selanjutnya.

3. Bagi pihak lain, sebagai tambahan acuan atau literatur mengenai penelitian terkait, dan sebagai tambahan bacaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan: bab ini berisikan tentang alasan, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, serta manfaat mengapa topik ini diangkat sebagai bahan penelitian.

Bab 2 Landasan Teori: bab ini berisikan landasan teori yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, dan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian: bab ini berisikan tentang metode penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 Analisis Data Dan Pembahasan: bab ini berisikan tentang hasil pengujian yang dilakukan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Bab 5 Penutup: bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti.

